



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon I, NIK 12051xxx, tempat dan tanggal lahir Sido Bangun, 24 Agustus 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon I;

dan

Pemohon II, tempat tanggal lahir Sawit Seberang, 24 Mei 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon. Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, orang tua calon Suami Anak Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb, tanggal 01 Februari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Agustus 1998 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.02.02.11xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tanggal 08 Desember 2004, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang beridentitas sebagai berikut :

Xxx, NIK 12051xxx, tempat dan tanggal lahir Dusun Air Panas 02 Agustus 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kabupaten Langkat;

dengan Calon Suami :

Xxx, NIK 1205121705010003, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selamat, 28 Desember 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, penghasilan Rp. 3.000.000,-/bulan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Langkat;

yang akan dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

2. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki : Xxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Langkat;

Orang tua perempuan : Xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Langkat;

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan dan mengeluarkan Buku Nikah atas pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin tersebut dengan Calon Suami sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat Nomor : B-51/kua.02.02.6/1/2024;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah berteman akrab (berpacaran) sejak 5 (lima) tahun yang lalu, mereka sering sekali bertemu, pergi jalan-jalan berdua dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi, dan bahkan Xxx dengan Xxx telah bertunangan 1 tahun yang lalu dan mereka berdua ingin segera menikah, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahnya karena khawatir mereka akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam sehingga menjadi aib bagi keluarga;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin dengan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali mengenai ketentuan umur yang belum mencapai 19 tahun;

6. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin dan Calon Suaminya berstatus lajang dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua Calon Suami serta pihak keluarga baik dari pemohon I dan Pemohon II maupun keluarga orangtua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8.

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan orang tua Calon Suami telah berkomitmen untuk membimbing dan ikut membantu bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin jika menikah dengan Calon Suaminya;

9.

Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suaminya adalah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun dan siap secara lahir dan bathin bertanggungjawab dalam menjalani rumah tangga nanti;

10.

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Suaminya serta orang tua Calon Suami telah memahami dan mempertimbangkan resiko atas pernikahan dibawah umur yang akan dilakukan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suaminya baik dari segi resiko pendidikan, ekonomi, sosial, psikologi bagi anak, dan kesehatan reproduksinya;

11.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

12.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Stabat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxx untuk menikah dengan Xxx;

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon, dan identitas Para Pemohon telah sesuai sebagaimana terdapat dalam surat Permohonan Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon register perkara Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Februari 2024, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah saling erat sejak lima tahun yang lalu dan anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami serta dikhawatirkan kedepannya keduanya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan agama anaknya dengan calon suami anak Para Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon bernama Xxx, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung Para Pemohon bernama Xxx;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan seorang laki-laki yang bernama Xxx;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah menjalin hubungan yang begitu dekat dan eratnya sejak lima tahun yang lalu dan sudah dilamar calon suami sejak satu tahun yang lalu, serta sudah mengundang sanak family untuk pelaksanaan pernikahan yang akan dilangsungkan bulan April 2024;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan saya tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan sekira Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Xxx, di depan persidangan memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Pemohon bernama Xxx;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan anak Pemohon yang bernama Xxx;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sudah menjalin hubungan yang begitu dekat dan eratnya sejak lima tahun yang lalu, bahkan calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan telah menentukan pelaksanaan pernikahan;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Buruh Pabrik penghasilan sekira Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan kedua orang tua calon anak Para Pemohon bernama Suratno dan Inda, di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar kedua orang tua calon dari anak Para Pemohon bernama Suratno dan Inda dan kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Xxx dengan calon suaminya bernama Xxx;
- Bahwa keduanya telah saling kenal dan erat hubungan mereka sejak sekira lima tahun yang lalu dan anak Para Pemohon sudah dilamar oleh Calon suaminya;

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah karena dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan membuat aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja Buruh Pabrik penghasilan sekira Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selaku orang tua calon suami anak Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 12051xxx atas nama Xxx, yang dikeluarkan di Kabupaten Langkat pada tanggal 23 Juni 2012, telah bermeterai cukup dan *dinazegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.1, juga diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 12051xxx atas nama Suratmi, yang dikeluarkan di Kabupaten Langkat pada tanggal 23 Juni 2012 telah bermeterai cukup dan *dinazegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.2, juga diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/92/VIII/1998 tanggal 28 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan *dinazegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.3, juga diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

4. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 12051xxx atas nama Xxx sebagai Kepala Keluarga, tanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.4, juga diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

5. Fotokopi akta kelahiran anak Nomor 1205CLT0706201206757, atas nama Xxx, yang dikeluarkan di Kabupaten Langkat pada tanggal 07 Juni 2012, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.5, juga diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, atas nama Xxx Nomor M-SMK/K13-3/1605156 diterbitkan oleh Kepala SMK Swasta Sri Langkat Tanjung Pura tertanggal 04 Juni 2022 telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.6, juga diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 12051xxx atas nama Xxx, yang dikeluarkan di Kabupaten Langkat pada tanggal 01 Juli 2020, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.7, juga diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

8. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-51/kua.02.02.6/1/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, kemudian diberi tanda P.9, juga diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

B. Bukti Saksi

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan orang tua dari Xxx;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud menikahkan Xxx dengan seorang pria bernama Xxx;
- Bahwa Xxx dan Xxx telah saling kenal dan sudah menjalin hubungan yang begitu dekat dan eratnya sejak kurang lebih lima tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon harus segera dinikahkan dengan calonnya, karena dikhawatirkan mereka akan terjerumus dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan membuat aib keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan Calon dari anak Para Pemohon berstatus lajang dan belum pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calonnya beragama Islam dan tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah, serta anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar secara resmi oleh keluarga calon suaminya dan bahkan telah ditetapkan pernikahan keduanya;
- Bahwa calon anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



- Bahwa Para Pemohon telah mendatangi KUA Kecamatan Padang Tualang, untuk mengurus permohonan pernikahan anak Para Pemohon, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Padang Tualang, karena usia anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;

2. **Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan orang tua dari Xxx;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Xxx berencana dalam waktu dekat akan menikah dengan Xxx karena telah dilamar oleh calon suami;

- Bahwa Xxx dan Xxx sudah siap lahir dan batin untuk menikah;

- Bahwa antara Xxx dengan Xxx tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;

- Bahwa status Xxx masih gadis, demikian pula Xxx masih lajang;

- Bahwa bahwa Xxx saat ini sudah bekerja sebagai Buruh Pabrik dan telah mempunyai penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebulan hal tersebut cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangganya nanti;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama Xxx, karena anak tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa anak Para Pemohon jika tidak segera dinikahkan dengan calonnya, dikhawatirkan akan terjerumus dalam langkah yang salah dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;

- Bahwa Para Pemohon telah mendatangi KUA Kecamatan Padang Tualang, untuk mengurus permohonan pernikahan anak Para

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Padang Tualang, karena usia anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;

Bahwa, Para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya serta memohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) tentang dispensasi kawin dan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 oleh karena itu Hakim berpendapat Pengadilan Agama Stabat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg, para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan dan telah diperiksa identitas Para Pemohon dan ternyata sesuai dengan identitas pada surat permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka para pihak dalam perkara ini tidak perlu dimediasi karena perkara ini merupakan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim sebelum memeriksa perkara a quo telah memberi nasihat kepada seluruh pihak yang hadir dalam persidangan ini tentang perkawinan yang akan dilakukan, dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksinya, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian Hakim menyarankan kepada Pemohon untuk mengurungkan rencana perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dan menunggu sampai anak tersebut telah mencapai usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya yang belum cukup umur menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan kepada Para Pemohon supaya bersabar dan

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak Para Pemohon mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya menyatakan telah siap lahir maupun batin untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.8) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara dan akan Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti , P.1 s/d P.7 adalah merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa bukti , P.8 adalah merupakan Asli surat bukan akta, bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut Hakim akan mempertimbangkan secara materil, sebagaimana pertimbangan berikut ini:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon secara materil menerangkan tentang domisili Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa domisili Para Pemohon berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat,
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Duplikat kutipan akta nikah atas nama Para Pemohon dan fotokopi Kartu keluarga atas

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, secara materil menjelaskan tentang secara sah bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri serta sebagai orang tua Xxx, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

- Bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, berupa fotokopi akta kelahiran dan fotokopi ijazah, secara materil menerangkan tentang secara sah bahwa Xxx adalah anak kandung dari Para Pemohon dan telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan dan sekarang berusia 18 tahun;

- Bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon anak Para Pemohon, secara materil menerangkan secara spesifik harus dinyatakan terbukti Xxx sebagai Calon Suami anak Para Pemohon telah berumur 22 tahun dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku untuk menikah;

- Bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa asli surat Penolakan Perkawinan secara materil menerangkan bahwa Para Pemohon sudah mengajukan permohonan untuk menikahkan Xxx dengan Xxx, ke Kantor Urusan Agama namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak permohonan Pemohon untuk menikahkan anak kandung mereka karena kedua calon mempelai belum cukup umur untuk menikah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 s/d P.7 merupakan bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti, P.8 tersebut merupakan alat bukti surat bukan akta yang berdasarkan Pasal 294 RBg memiliki kekuatan pembuktian bebas yang mana sepenuhnya bergantung pada penilaian Hakim, sementara

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penilaian Hakim, alat-alat bukti tersebut hanya dapat menjadi bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg, karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil saksi, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah sesuai dengan apa yang dilihat, didengarkan dan dialami sendiri tentang maksud dan tujuan Pemohon serta keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan bukti permulaan dan kemudian Para Pemohon menghadirkan alat bukti lainnya berupa 2 orang saksi dan atas keterangan kedua saksi tersebut membenarkan bahwa anak Para Pemohon saat telah di urus untuk rencana pernikahannya dengan calonnya, namun di tolak oleh KUA Kecamatan Padang Tualang karena usia anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun, maka Hakim menilai bukti P.8 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk mengawinkan anaknya yang bernama Xxx dengan calonnya

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Xxx, Kantor Urusan Agama setempat menolak karena anak Para Pemohon masih belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun, keduanya beragama Islam dan masih berstatus gadis dan bujang;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon anak Para Pemohon merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calonnya sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa anak Para Pemohon tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan sekira Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calonnya sudah saling mengenal dan ingin melangsungkan perkawinan atas kehendak mereka sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calonnya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon harus segera dinikahkan dengan calonnya, karena dikhawatirkan mereka akan terjerumus dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan membuat aib keluarga;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah emosional, ekonomi, sosial, budaya dan agama anak Para Pemohon dengan calonnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu hak asasi setiap manusia yang telah diatur dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang pada pokoknya setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yang pada pokoknya melangsungkan perkawinan adalah hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan merupakan hak asasi setiap manusia, namun peraturan perundang-undangan memberi batasan tentang usia perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan perihal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara a quo yaitu anak Para Pemohon dengan calonnya telah berhubungan sejak lama sejak lima tahun yang lalu dan sudah sulit untuk dipisahkan karena keduanya telah melaksanakan lamaran dan telah menetapkan tanggal pernikahan dalam dua bulan kedepan akan melaksanakan pernikahan dengan mengundang sanak saudara;

Menimbang, bahwa alasan utama tentang pembatasan usia untuk melangsungkan perkawinan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga sesuai dengan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah sakral yang di dalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami istri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami istri itu mengandung arti dalam memegang tanggung jawab dibutuhkan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami istri. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memberikan dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu (1) non diskriminasi, (2) kepentingan yang terbaik bagi anak, (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta (4) penghargaan terhadap pendapat anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calonnya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi. Rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi antara keduanya. Kemudian, perbedaan usia antara anak Para Pemohon dengan calonnya tersebut anak Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa secara kultur atau budaya, perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, anak Para Pemohon saat ini sudah tamat Sekolah Menengah Kejuruan, namun berdasarkan keterangan anak Para Pemohon tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami anak Para Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga selama ini sudah bekerja. Selain itu, Pemohon dengan orang tua calon suami dalam perkara a quo berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat rencana perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang terdapat dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

1. Q.s An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَوَامِلِكُمْ مَنْ يَكُونُوا لَكُمْ
عَيْنًا يَرْحَمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum menikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat menikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Dari Abdullah bin Mas'ud RA, Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ،
وَأَخْضُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari & Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, oleh karenanya mengawinkan keduanya adalah lebih baik daripada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa dan tidak ada

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hubungan ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas, terdapat 2 (dua) kemudharatan yang tampak dalam perkara a quo, maka Hakim berpendapat terhadap 2 (dua) mafsadat, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur, hal ini sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab Al-Asbah Wa al-Nazhaair, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان زوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah halaman 204 dan al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al_Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, halaman 527, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**درأ المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة
قدم إذا تراخمت المصالح فقدم الأعلى منها وإذا تراخمت المفاسد فقدم
الأخت منه**

Artinya : Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan perkawinan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan diri dan masa depan anak Para Pemohon daripada menunggu usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya, Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonan Para Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) dalam permohonan Para Pemohon, patut untuk dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Xxx berumur 18 tahun untuk menikah dengan calon suaminya bernama Xxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Stabat pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Nurhayati Hasibuan, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh H.j Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.
Panitera Pengganti,

H.j Nurleli, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)